
Inovasi Reksa Dana Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Regulasi OJK

Shafira Marcelina Sugiarto Putri¹, Tia Lestari², Dini Selasi³

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : shafiramarcelina22@gmail.com¹, lestaritia068@gmail.com², diniselasi1980@gmail.com³

Received: 2025-10-01; Accepted: 2025-10-25; Published: 2025-11-01

Abstract

This study discusses innovations in Islamic mutual funds in Indonesia from the perspective of the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and regulations from the Financial Services Authority (OJK). Innovations in this sector are developing rapidly in line with advances in digital technology, increasing public awareness of halal investment, and government policy support in strengthening the Islamic financial ecosystem. Digital transformation through platforms such as Bareksa Syariah, Bibit Syariah, and Ajaib Syariah has encouraged increased access, efficiency, and transparency for investors, especially the younger generation. The DSN-MUI fatwa provides the legal basis for the use of wakalah and mudharabah contracts in fund management, while the OJK plays a role in ensuring investor protection, market transparency, and financial system stability. The synergy between DSN-MUI and OJK ensures that every innovation adheres to sharia principles and avoids elements of *riba*, *gharar*, and *maysir*. The results of the study show that digital innovation in sharia mutual funds not only increases sharia compliance but also expands financial inclusion, strengthens investor confidence, and contributes to fair, sustainable, and community-oriented national economic development

Keywords: *sharia mutual funds, digital innovation, DSN-MUI, OJK, sharia compliance*

Copyright © 2020 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Banyak instrumen investasi syariah yang sudah tersistem mengikuti era digitalisasi, mampu menciptakan dampak positif dalam dunia keuangan, meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi. Harapannya industri keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Muslim dalam berinvestasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Investasi keuangan merupakan penanaman modal pada aset tidak berwujud seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah. Produk investasi syariah tersebut semakin populer karena meningkatnya kesadaran akan isu etika dan keberlanjutan. Transformasi digital adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan atau mengubah layanan dan proses bisnis menjadi lebih efisien, efektif, dan

inovatif. Transformasi digital mendorong inovasi dan keterbukaan dalam bisnis serta membantu ekonomi digital tumbuh secara berkelanjutan. Inovasi dalam pasar modal memberikan dampak positif bagi perkembangan industri keuangan syariah. Beberapa dampak tersebut antara lain: meningkatkan inklusi keuangan syariah, menarik minat investor baru pada produk inovatif seperti reksa dana syariah tematik dan ETF syariah, meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui penerapan teknologi seperti blockchain dan AI, serta mendorong pertumbuhan industri dengan pilihan investasi yang lebih beragam (Rif'ah, 2024).

Permasalahan yang muncul terkait inovasi dan kepatuhan syariah dalam industri keuangan syariah terutama terlihat pada tantangan yang dihadapi Islamic Fintech. Kepatuhan syariah menjadi isu utama karena lembaga keuangan Islam diharapkan mampu berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan, namun tetap harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya regulasi dan kurangnya penelitian yang otentik di sektor Islamic Fintech. Untuk membangun ekosistem yang kuat, dibutuhkan regulasi yang jelas serta dukungan lembaga pendidikan dalam menyiapkan tenaga ahli yang memahami aspek syariah dan teknologi. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, belum adanya kebijakan pemerintah yang tegas, serta kewajiban menjaga stabilitas dan melindungi investor dari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Regulator juga menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan manfaat inovasi dengan risiko yang ditimbulkan, sehingga diperlukan pendekatan regulasi yang lebih fleksibel dan berbasis prinsip. Dengan demikian, meskipun inovasi membuka peluang besar bagi pengembangan keuangan syariah, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan riset, regulasi, dan SDM yang dapat mengganggu kepatuhan terhadap prinsip syariah (Darma, 2023).

Menurut Roadmap Pasar Modal Syariah 2015–2019 yang diterbitkan oleh OJK, pengembangan pasar modal syariah diarahkan untuk meningkatkan variasi produk investasi yang sesuai prinsip Islam, termasuk inovasi pada reksa dana syariah dan penggunaan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi, koordinasi dengan DSN-MUI, dan penyusunan kebijakan yang mendorong penerapan prinsip syariah dalam inovasi produk (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Pada tahun 2023, perkembangan reksadana syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan nilai aktiva bersih (NAB) mencapai Rp 42,78 triliun, meningkat 5,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh inovasi teknologi finansial yang mempermudah akses investasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun jumlah reksadana aktif mengalami penurunan, kenaikan NAB menunjukkan bahwa produk reksadana syariah semakin diminati dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang di pasar investasi Indonesia (Budiani et al., 2024).

Selain itu, dukungan regulasi dan kebijakan dari otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dasar hukum dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) turut memperkuat ekosistem reksa dana syariah. Kehadiran fatwa DSN-MUI mengenai akad yang digunakan menjadi pedoman bagi pengelolaan investasi agar sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan OJK berperan dalam memastikan transparansi, perlindungan investor, dan stabilitas pasar. KNEKS (2020) mencatat bahwa upaya pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan syariah dilakukan melalui penguatan distribusi produk reksa dana syariah yang dapat diakses secara digital. Sementara itu, menurut Hidayat dan Rahmawati (2020), serta laporan World Bank (2020) menegaskan bahwa digitalisasi sektor

keuangan syariah, termasuk reksa dana syariah, berperan penting dalam menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terhubung dengan layanan keuangan formal. Dukungan kebijakan OJK terkait transparansi informasi, penyederhanaan prosedur, serta insentif bagi manajer investasi syariah turut memperkuat kepercayaan investor (Hardi et al., 2025).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai inovasi reksa dana syariah di Indonesia dari perspektif Fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menganalisis fenomena secara komprehensif dengan menelaah teori, konsep, kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada proses interpretasi terhadap data tekstual dibandingkan pengukuran numerik, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat deskriptif-analitis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku, artikel akademik, laporan resmi OJK dan KNEKS, Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001, serta dokumen kebijakan dan roadmap pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Selain itu, data industri terkini terkait perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB), inovasi digital platform investasi seperti Bareksa Syariah, Bibit Syariah, dan Ajaib Syariah juga menjadi referensi pendukung. Pemilihan literatur dilakukan melalui proses screening kelayakan berdasarkan kesesuaian tema, kebaruan penelitian, dan kredibilitas sumber.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengklasifikasikan dan menafsirkan data berdasarkan tema utama seperti perkembangan inovasi digital, kepatuhan syariah, peran DSN-MUI dan OJK, serta implikasi terhadap ekonomi syariah nasional. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sintesis literatur dilakukan untuk membandingkan temuan dari berbagai sumber dan mengidentifikasi hubungan antara inovasi teknologi, kerangka regulasi, dan aspek kepatuhan syariah. Dengan metode ini, penelitian mampu menyajikan pemetaan komprehensif terkait dinamika inovasi reksa dana syariah serta implikasinya bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan Trend Inovasi Reksa Dana syariah di Indonesia

Berdasarkan data OJK dan KNEKS, perkembangan reksa dana syariah di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2023, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai Rp 42,78 triliun, meningkat 5,34% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun jumlah produk aktif sedikit menurun, peningkatan NAB menandakan bahwa investor semakin percaya terhadap pengelolaan dana syariah dan tertarik pada produk-produk yang mengedepankan prinsip etika, keberlanjutan, serta efisiensi digital (Ramadani, 2022).

Inovasi digital menjadi motor utama perkembangan reksa dana syariah. Platform investasi online seperti Bareksa Syariah, Bibit Syariah, dan Ajaib Syariah berhasil menarik generasi muda Muslim yang lebih terbiasa dengan teknologi digital. Melalui digitalisasi, proses pembelian, penjualan, dan pelaporan reksa dana menjadi lebih mudah, murah, dan

transparan. Selain itu, munculnya produk ESG-based Sharia Fund menjadi bukti bahwa investasi syariah kini juga merespons isu global seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan (Mujarodah & Syahrul, 2024).

Dari hasil pengamatan industri, inovasi teknologi juga mendorong peningkatan efisiensi operasional bagi manajer investasi. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) membantu analisis portofolio dan manajemen risiko, sementara blockchain memperkuat sistem pencatatan transaksi agar lebih aman dan transparan. Dengan begitu, inovasi bukan hanya menarik investor baru, tapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan dana yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (A & Hasyim, 2025).

Dampak Inovasi terhadap Kepatuhan Syariah dan Kepercayaan Investor

Di sektor syariah, inovasi finansial memiliki dua sisi: peluang dan tantangan. Dengan digitalisasi, inklusi keuangan syariah menjadi lebih mudah bagi orang-orang yang sebelumnya belum tersentuh layanan investasi formal. Namun, kemajuan ini juga membawa risiko baru, seperti ketidakpastian akad digital, mekanisme pembersihan dana otomatis, dan pengawasan syariah jarak jauh (Hutagalung et al., 2025).

Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 berfungsi sebagai dasar bagi semua tindakan investasi untuk memastikan kepatuhan. Sementara akad mudharabah diterapkan antara manajer investasi dan penerima dana, akad wakalah digunakan saat investor menyerahkan pengelolaan dana kepada manajer investasi. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memantau setiap transaksi digital. DPS saat ini mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang dapat memantau laporan keuangan dan portofolio secara online (Estri & Nurlaeli, 2024).

Kepercayaan investor Muslim telah terbukti meningkat ketika kepatuhan syariah dijaga secara teratur. Mereka merasa lebih aman karena dana yang ditanamkan tidak mengandung riba, maysir, atau gharar. Dua komponen utama yang membentuk kepercayaan masyarakat adalah kehadiran DPS dan peraturan OJK yang jelas. Dengan kepercayaan ini, investor reksa dana syariah meningkat pesat, terutama dari generasi milenial dan Gen Z yang mencari investasi yang berbasis moral dan tanggung jawab social (Arif, 2025).

Peran Sinergi antara DSN-MUI dan OJK dalam Pengawasan Inovasi

DSN-MUI dan OJK berfungsi sama seperti dua sisi mata uang. Sementara OJK mengawasi aspek hukum, transparansi, dan perlindungan investor, DSN-MUI berkonsentrasi pada kepatuhan syariah (sharia compliance). Fatwa DSN-MUI memastikan bahwa kegiatan investasi tetap berlandaskan nilai Islam, dan peraturan OJK seperti POJK No. 15/POJK.04/2015 memberikan kepastian hukum untuk pengelolaan dan distribusi produk reksa dana syariah (Suhendar, 2020).

Untuk mendorong inovasi, OJK memperluas izin distribusi produk syariah melalui platform digital resmi dan menetapkan kebijakan regulatory sandbox untuk produk baru berbasis teknologi. Metode ini memungkinkan pengujian inovasi dalam lingkungan terbatas tanpa melanggar etika. Sementara itu, DSN-MUI menyesuaikan diri dengan menghasilkan lebih banyak fatwa untuk menangani tren baru seperti transaksi digital dan integrasi teknologi keuangan syariah (Hasanah et al., 2024).

Sinergi ini menghasilkan lingkungan reksa dana syariah yang dinamis yang tetap berpegang pada prinsip moral dan spiritual Islam. Agar inovasi tidak bertentangan dengan syariah, aturan yang fleksibel dan fatwa yang dapat disesuaikan sangat penting. Diharapkan

dalam jangka panjang, kerja sama OJK dan DSN-MUI akan mampu meningkatkan persaingan industri keuangan syariah Indonesia di tingkat internasional (Fakhrina & Hamid, 2025).

Implikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Syariah Nasional

Pertumbuhan reksa dana syariah sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Industri halal, pertanian, dan infrastruktur ramah lingkungan adalah beberapa contoh industri halal yang dapat mendapatkan dana dari masyarakat. Akibatnya, reksa dana syariah membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesetaraan ekonomi, dan mengurangi disparitas social (Asti Widiyari, Muhammad Faiz Binashrillah, Prestisca Lenchi Lamuda, 2023).

Investasi syariah, termasuk reksa dana, berfungsi sebagai alat pembangunan yang mengejar nilai keberkahan dan keadilan sosial serta keuntungan finansial. Dengan meningkatnya pengetahuan tentang keuangan syariah dan dukungan regulasi yang kuat, reksa dana dapat menjadi katalisator pertumbuhan untuk perekonomian Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan (Riady & Arsidiq, 2024).

OJK menegaskan bahwa pengembangan pasar modal syariah bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang berkeadilan, inklusif, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, inovasi reksa dana syariah menjadi bagian penting dari strategi nasional ekonomi syariah yang berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

KESIMPULAN

Inovasi reksa dana syariah di Indonesia berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital dan dukungan regulasi OJK serta fatwa DSN-MUI, yang bersama-sama memastikan bahwa inovasi tetap sesuai prinsip syariah. Digitalisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan akses, efisiensi, dan partisipasi masyarakat terutama generasi muda melalui platform seperti Bareksa, Bibit, dan Ajaib Syariah. Sinergi antara OJK dan DSN-MUI menjamin keseimbangan antara kepatuhan syariah dan transparansi investasi, sementara peran Dewan Pengawas Syariah memastikan terhindarnya praktik riba, gharar, dan maysir. Secara keseluruhan, perkembangan reksa dana syariah tidak hanya memperkuat inklusi keuangan syariah, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Keberlanjutan pertumbuhan reksa dana syariah di masa depan sangat bergantung pada kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang inovatif sekaligus patuh syariah. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan investasi syariah digital di Asia dan membantu membangun sistem ekonomi nasional yang adil, stabil, dan berkelanjutan dengan dukungan kerja sama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A, F. F. F., & Hasyim, A. H. (2025). Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Pengelolaan Risiko Keuangan Syariah. 10(1), 132–143.
- Arif, Z. (2025). The Impact of Islamic Banking Growth and Development on Public Trust in Indonesia. 6, 18–26.
- Asti Widiyari, Muhammad Faiz Binashrillah, Prestisca Lenchi Lamuda, S. W. N. (2023). PENGARUH REKSA DANA SYARIAH, SAHAM SYARIAH, INFLASI, SUKUK,

DAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
PERIODE 2018-2022. 1192, 439–449.

- Avissa, A. A., Hafizd, J. Z., Alam, W. B., Jaelani, A. I., & Wadud, A. M. A. (2025). ANALISIS EKSISTENSI PRODUK INVESTASI SYARIAH DALAM PLATFORM FINTECH DI INDONESIA. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 6(2), 143–162.
- Budiani, N. A.-N. A., Istichomah, nggit P., & Putri, Z. B. (2024). Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia Tahun 2023: Pertumbuhan dan Tantangan. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 3(2 SE-), 79–90. <https://doi.org/10.59525/jess.v3i2.558>
- Darma, S. (2023). Peluang dan Tantangan dan Islamic Fintech. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14–25.
- Estri, I., & Nurlaeli, I. (2024). PRAKTIK TRANSAKSI REKSA DANA SYARIAH PADA APLIKASI BIBIT PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001. 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9586>
- Fajar, F., Rizali, R., & Rahmini, N. (2022). Kontribusi saham syariah, sukuk, reksadana syariah dan saham konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. *Syntax Idea*, 4(1), 77–96.
- Fakhrina, A., & Hamid, A. (2025). Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah Sacralizing the Market ? The Role of DSN – MUI in the Legal- Economic Legitimacy of Islamic Banking in Indonesia. 25(1), 125–142.
- Hardi, S. C., Daulay, S. R., & Nasution, M. Z. A. (2025). TINJAUAN TEORITIS: PERAN REKSA DANA SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(9), 65–71.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723.
- Hutagalung, J. M., As-suminar, M. Z., Pebrianto, Z., & Shidqi, M. I. (2025). Digital Lending Platforms and Islamic Financial Technology in Indonesia : Reconciling Regulatory Paradigms Through Maqāsid al-Sharī'ah and Consumer Protection Philosophies. 15(1), 173–185.
- Mujarodah, S. Al, & Syahrul, A. (2024). Sharia Compliance in the Online-Based Sharia Mutual Funds : Bibit Syariah Application. 16(June), 125–142.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pasar-Modal-Syariah-2015-2019.aspx>
- Putri, A., Kalillah, A. L., Manggala, R. A. H. D., & Ramadhini, M. (2025). IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENILAIAN KELAYAKAN INVESTASI. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8476–8481.
- Ramadani, M. N. (2022). MEMETAKAN LANSKAP PASAR MODAL SYARIAH DI. 22–34.
- Riady, A., & Arsidiq, N. U. (2024). Peran Saham Syariah dan Reksadana Pertumbuhan Ekonomi Nasional Syariah Terhadap. 1–11.
- Rif'ah, S. (2024). Fenomena Investasi Syariah Di Era Digital. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 7(2), 174–185.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah

di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23.

Suhendar, H. (2020). ARAH DAN KEBIJAKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.